



**PUTUSAN**

**Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Kgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Saman als Saman bin Zainuddin.
2. Tempat lahir : Banjarmasin.
3. Umur / Tgl. Lahir : 23 Tahun/ 28 November 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Aluh Idut Rt.009/004 Kelurahan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Ikut Orang Tua.

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan 7 Januari 2020.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Norhanifansyah Advocat yang beralamat di Jl. Aluh Idut Rt. 17 Lk.VIII Kandangan, berdasarkan penetapan Majelis Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN KGN tertanggal 19 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut .

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Kgn tanggal 9 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Kgn tanggal 9 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SAMAN Als SAMAN Bin ZAINUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SAMAN Als SAMAN Bin ZAINUDDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung No Imei 354556104705002 No Whatsapp 087827687551;  
*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU**

**Pertama**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD SAMAN Als SAMAN Bin ZAINUDDIN** pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar Jam 00.30 wita atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Brig Jend H.Hasan Basri Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat itu saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN dan saksi AHMAD RIFANI sedang keliling sekalian patroli lalu tiba-tiba melintas terdakwa, saat itu juga para saksi langsung mengejar terdakwa dan setelah berhasil diamankan para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saat itu para saksi menemukan 1 (satu) buah HP Samsung WA 087827687551 No. Imei 353556104705002 milik terdakwa selanjutnya para saksi membuka HP tersebut yang didalamnya ada percakapan tentang transaksi narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu para saksi menindak lanjuti isi dari percakapan tersebut hingga akhirnya para saksi berhasil mengamankan saksi MUHAMMAD RAMADHANI FADELI Als MADAN dan ketika para saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi MUHAMMAD RAMADHANI FADELI Als MADAN ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu yang mana narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli oleh saksi MUHAMMAD RAMADHANI FADELI Als MADAN dari terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama DAYAK yang berada di Rantau, hingga terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. DAYAK karena sebelumnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar jam 18.30 wita saksi MUHAMMAD RAMADHANI FADELI Als MADAN ada menelpon terdakwa dan minta dicarikan narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar jam 19.30 wita datang saksi MUHAMMAD RAMADHANI FADELI Als MADAN menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa langsung menelpon Sdr. DAYAK untuk menanyakan barang narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya sekitar jam 22.00 wita terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. DAYAK di perbatasan antara Kabupaten Rantau dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan saat itu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan teman terdakwa yakni Saksi Muhammad Ramadani Als Rama Bin Rusmadi,

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. DAYAK dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena ada pesanan lain selain pesanan dari saksi MUHAMMAD RAMADHANI FADELI Als MADAN, lalu narkotika jenis sabu-sabu tersebut diserahkan kepada saksi MUHAMMAD RAMADHANI FADELI Als MADAN sekitar jam 23.30 wita;
- Bahwa berat 5 (lima) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang disita dari Saksi Muhammad Ramadhani Fadeli Als Madan Bin Junaidi berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 140/10841.00/2019 Tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat oleh AKHMAD HUSYAIRI Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram dikurangkan berat kantong plastik 0,75 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu-sabu 0,45 gram (nol koma empat puluh lima) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0964 Tanggal 28 Oktober 2019 setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau milik saksi Muhammad Ramadhani Fadeli Als Madan Bin Junaidi tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”.
- Bahwa para saksi menanyakan kepada terdakwa terkait ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa terdakwa yang seorang Pelajar/Mahasiswa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD SAMAN Als SAMAN Bin ZAINUDDIN** pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar Jam 00.30 wita atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Brig Jend H.Hasan Basri Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat itu saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN dan saksi AHMAD RIFANI sedang keliling sekalian patroli lalu tiba-tiba melintas terdakwa, saat itu juga para saksi langsung mengejar terdakwa dan setelah berhasil diamankan para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saat itu para saksi menemukan 1 (satu) buah HP Samsung WA 087827687551 No. Imei 353556104705002 milik terdakwa selanjutnya para saksi membuka HP tersebut yang didalamnya ada percakapan tentang transaksi narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu para saksi menindak lanjuti isi dari percakapan tersebut hingga akhirnya para saksi berhasil mengamankan saksi MUHAMMAD RAMADHANI FADELI Als MADAN dan ketika para saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi MUHAMMAD RAMADHANI FADELI Als MADAN ditemukan 5 (lima)

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Kgn



paket narkoba jenis sabu-sabu yang mana narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli oleh saksi MUHAMMAD RAMADHANI FADELI Als MADAN dari terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama DAYAK yang berada di Rantau, hingga terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. DAYAK karena sebelumnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar jam 18.30 wita saksi MUHAMMAD RAMADHANI FADELI Als MADAN ada menelpon terdakwa dan minta dicarikan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu sekitar jam 19.30 wita datang saksi MUHAMMAD RAMADHANI FADELI Als MADAN menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa langsung menelpon Sdr. DAYAK untuk menanyakan barang narkoba jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya sekitar jam 22.00 wita terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. DAYAK di perbatasan antara Kabupaten Rantau dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan saat itu terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan teman terdakwa yakni Saksi Muhammad Ramadani Als Rama Bin Rusmadi,
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. DAYAK dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena ada pesanan lain selain pesanan dari saksi MUHAMMAD RAMADHANI FADELI Als MADAN, lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut diserahkan kepada saksi MUHAMMAD RAMADHANI FADELI Als MADAN sekitar jam 23.30 wita;
- Bahwa berat 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang disita dari Saksi Muhammad Ramadhani Fadeli Als Madan Bin Junaidi berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 140/10841.00/2019 Tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat oleh AKHMAD HUSYAIRI Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandungan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu)



gram dikurangkan berat kantong plastik 0,75 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu-sabu 0,45 gram (nol koma empat puluh lima) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0964 Tanggal 28 Oktober 2019 setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau milik saksi Muhammad Ramadhani Fadeli Als Madan Bin Junaidi tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”.
- Bahwa para saksi menanyakan kepada terdakwa terkait ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa yang seorang Pelajar/Mahasiswa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Sandy Faturrahman Bin Edya Rahman, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP saat di Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar Jam 00.30 wita bertempat di Jl. Brig Jend H.Hasan Basri Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saksi telah mengamankan terdakwa karena telah mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu;



- Bahwa saat itu saksi dan saksi AHMAD RIFANI sedang keliling sekalian patroli lalu tiba-tiba melintas terdakwa, saat itu juga saksi dan saksi AHMAD RIFANI langsung mengejar terdakwa dan setelah berhasil diamankan saksi dan saksi AHMAD RIFANI melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan saat itu saksi dan saksi AHMAD RIFANI menemukan 1 (satu) buah HP Samsung WA 087827687551 No. Imei 353556104705002 milik terdakwa selanjutnya saksi dan saksi AHMAD RIFANI membuka HP tersebut yang didalamnya ada percakapan tentang transaksi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah itu saksi dan saksi AHMAD RIFANI menindaklanjuti isi dari percakapan tersebut hingga akhirnya saksi dan saksi AHMAD RIFANI berhasil mengamankan saksi MUHAMMAD RAMADHANI FADELI Als MADAN;
- Bahwa ketika saksi dan saksi AHMAD RIFANI melakukan pemeriksaan terhadap saksi MUHAMMAD RAMADHANI FADELI Als MADAN ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu yang mana narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli oleh saksi MUHAMMAD RAMADHANI FADELI Als MADAN dari terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuannya sebelumnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar jam 18.30 wita saksi MUHAMMAD RAMADHANI FADELI Als MADAN ada menelpon terdakwa dan minta dicarikan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuannya setelah itu sekitar jam 19.30 wita datang saksi MUHAMMAD RAMADHANI FADELI Als MADAN menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut diserahkan terdakwa kepada saksi MUHAMMAD RAMADHANI FADELI Als MADAN sekitar jam 23.30 wita;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi AHMAD RIFANI menanyakan kepada terdakwa adakah ijin dari pihak yang berwenang untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Ramadhani Fadeli Als Madan Bin Junaidi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada membeli narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa dengan cara pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 wita terlebih dahulu saksi menelpon terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu, lalu sekitar pukul 22.30 wita saksi menerima narkotika jenis abu-sabu dari terdakwa secara langsung dan kemudian sabu-sabu tersebut saksi pecah menjadi 5 (lima) paket;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Muhammad Ramadani Als Rama Bin Rusmadi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP saat di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sehabis sholat Isya saksi ada berangkat bersama dengan terdakwa ke Rantau menggunakan sepeda motor namun saksi tidak tahu untuk keperluan apa dan saksi hanya disuruh untuk menemani saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang narkotika jenis sabu-sabu yang diserahkan terdakwa kepada saksi Muhammad ramadhani Fadeli Als Madan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar Jam 00.30 wita bertempat di Jl. Brig Jend H.Hasan Basri

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa saat itu Terdakwa mau membeli makan lalu Terdakwa langsung dibawa oleh petugas kepolisian Polres HSS untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika Terdakwa diamankan lalu petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saat itu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah HP Samsung WA 087827687551 No. Imei 353556104705002 milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian membuka HP tersebut yang didalamnya ada percakapan tentang transaksi narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu petugas kepolisian menindak lanjuti isi dari percakapan tersebut hingga akhirnya berhasil mengamankan saksi MUHAMMAD RAMADHANI FADELI Als MADAN;
- Bahwa ketika petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap saksi MUHAMMAD RAMADHANI FADELI Als MADAN ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sab-sabu yang mana narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli oleh saksi MUHAMMAD RAMADHANI FADELI Als MADAN dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama DAYAK yang berada di Rantau, hingga Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. DAYAK karena sebelumnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar jam 18.30 wita saksi MUHAMMAD RAMADHANI FADELI Als MADAN ada menelpon terdakwa dan minta dicarikan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu sekitar jam 19.30 wita datang saksi MUHAMMAD RAMADHANI FADELI Als MADAN menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung menelpon Sdr. DAYAK untuk menanyakan barang narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.00 wita Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. DAYAK di perbatasan antara Kabupaten Rantau dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan saat itu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan teman terdakwa yakni saksi MUHAMMAD RAMADANI Als RAMA;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. DAYAK dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena ada pesanan lain selain pesanan dari saksi MUHAMMAD RAMADHANI FADELI Als

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADAN, lalu narkotika jenis sabu-sabu tersebut diserahkan kepada saksi MUHAMMAD RAMADHANI FADELI Als MADAN sekitar jam 23.30 wita;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa yang hanya ikut orang tua bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP merk Samsung No Imei 354556104705002 No Whatsapp 087827687551;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut dibanarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor : 140/10841.00/2019 Tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat oleh AKHMAD HUSYAIRI Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandungan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram dikurangkan berat kantong plastik 0,75 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu-sabu 0,45 gram (nol koma empat puluh lima) gram dan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0964 Tanggal 28 Oktober 2019 setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau tersebut adalah benar **kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar Jam 00.30 wita bertempat di Jl. Brig Jend H.Hasan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Basri Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa benar saat itu Terdakwa mau membeli makan lalu Terdakwa langsung dibawa oleh petugas kepolisian Polres HSS untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar ketika Terdakwa diamankan lalu petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saat itu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah HP Samsung WA 087827687551 No. Imei 353556104705002 milik terdakwa;
- Bahwa benar petugas kepolisian membuka HP tersebut yang didalamnya ada percakapan tentang transaksi narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu petugas kepolisian menindak lanjuti isi dari percakapan tersebut hingga akhirnya berhasil mengamankan saksi MUHAMMAD RAMADHANI FADELI Als MADAN;
- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap saksi MUHAMMAD RAMADHANI FADELI Als MADAN ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sab-sabu yang mana narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli oleh saksi MUHAMMAD RAMADHANI FADELI Als MADAN dari Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama DAYAK yang berada di Rantau, hingga Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. DAYAK karena sebelumnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar jam 18.30 wita saksi MUHAMMAD RAMADHANI FADELI Als MADAN ada menelpon terdakwa dan minta dicarikan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sekitar jam 19.30 wita datang saksi MUHAMMAD RAMADHANI FADELI Als MADAN menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung menelpon Sdr. DAYAK untuk menanyakan barang narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar sekitar jam 22.00 wita Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. DAYAK di perbatasan antara Kabupaten Rantau dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan saat itu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan teman terdakwa yakni saksi MUHAMMAD RAMADANI Als RAMA;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. DAYAK dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena ada pesanan lain selain pesanan dari saksi MUHAMMAD RAMADHANI FADELI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als MADAN, lalu narkotika jenis sabu-sabu tersebut diserahkan kepada saksi MUHAMMAD RAMADHANI FADELI Als MADAN sekitar jam 23.30 wita;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa benar Terdakwa yang hanya ikut orang tua bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan Nomor : 140/10841.00/2019 Tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat oleh AKHMAD HUSYAIRI Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram dikurangkan berat kantong plastik 0,75 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu-sabu 0,45 gram (nol koma empat puluh lima) gram dan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0964 Tanggal 28 Oktober 2019 setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau tersebut adalah benar **kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman*;

Ad.1 : Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang / siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa telah memberikan keterangannya tentang identitas dirinya secara lengkap , dimana identitas yang diterangkan oleh terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam tuntutan nya . Selain itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan pada diri terdakwa tidak terdapat kelainan psikkis sehingga terdakwa termasuk yang normal yang sehat akalnya sehingga termasuk orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan dimuka persidangan Hakim Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Muhammad Saman als Saman bin Zainuddin yang dihadapkan dalam persidangan ini yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Dengan demikian Unsur Barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 :Unsur *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur memiliki, menyimpan, menguasai , atau menyediakan Narkotika golongan I, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah



ditujukan terhadap beberapa perbuatan yang ada dibelakangnya yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I.*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkan dengan kata "atau" maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur ad 2 yaitu *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dianggap telah terpenuhi.*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang perbuatan materiil dalam unsure ad 2 ini, terlebih dahulu Majelis Hakim mencari pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan Narkotika dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam pasal 1 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 yang berbunyi "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa sesuai Surat Keterangan Berita Acara Penimbangan Nomor : 140/10841.00/2019 Tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat oleh AKHMAD HUSYAIRI Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandungan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram dikurangkan berat kantong plastik 0,75 gram sehingga diperoleh berat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih sabu-sabu 0,45 gram (nol koma empat puluh lima) gram dan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0964 Tanggal 28 Oktober 2019 setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau tersebut adalah benar **kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar Jam 00.30 wita bertempat di Jl. Brig Jend H.Hasan Basri Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan saat itu Terdakwa mau membeli makan lalu Terdakwa langsung dibawa oleh petugas kepolisian Polres HSS untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa diamankan lalu petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saat itu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah HP Samsung WA 087827687551 No. Imei 353556104705002 milik terdakwa selanjutnya petugas kepolisian membuka HP tersebut yang didalamnya ada percakapan tentang transaksi narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu petugas kepolisian menindak lanjuti isi dari percakapan tersebut hingga akhirnya berhasil mengamankan saksi MUHAMMAD RAMADHANI FADELI Als MADAN;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap saksi MUHAMMAD RAMADHANI FADELI Als MADAN ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sab-sabu yang mana narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli oleh saksi MUHAMMAD RAMADHANI FADELI Als MADAN dari Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama DAYAK yang berada di Rantau, hingga Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. DAYAK karena sebelumnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar jam 18.30 wita saksi MUHAMMAD RAMADHANI FADELI Als MADAN ada menelpon terdakwa dan minta dicarikan narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekitar jam 19.30 wita datang saksi MUHAMMAD RAMADHANI FADELI Als MADAN menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung menelpon Sdr. DAYAK untuk menanyakan barang narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian sekitar jam 22.00 wita Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAYAK di perbatasan antara Kabupaten Rantau dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan saat itu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan teman terdakwa yakni saksi MUHAMMAD RAMADANI Als RAMA;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. DAYAK dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena ada pesanan lain selain pesanan dari saksi MUHAMMAD RAMADHANI FADELI Als MADAN, lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut diserahkan kepada saksi MUHAMMAD RAMADHANI FADELI Als MADAN sekitar jam 23.30 wita dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sudah 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang hanya ikut orang tua bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk membeli dan menjual Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, memperhatikan oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan kedua melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terbukti dan terpenuhi maka kami berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan terdakwa sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung No Imei 354556104705002 No Whatsapp 087827687551 oleh karena digunakan untuk transaksi kejahatan maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

#### **Keadaan memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

#### **Keadaan meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Saman als Saman bin Zainuddin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1,000,000,000.00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila danda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung No Imei 354556104705002 No Whatsapp 087827687551

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 oleh kami Dian Erdianto, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Bukti Firmansyah, S.H.,M.H. dan Muhammad Deny Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herarias Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan serta dihadiri oleh Risa Arintahadi, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh penasihat hukumnya;

Hakim–hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Bukti Firmansyah, S.H.,M.H.

Dian Erdianto, SH.MH.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Panitera Penganti

Herarias